

ABSTRAK

Desa merupakan sasaran strategis untuk penguatan ekonomi skala mikro pada masyarakat, diundangkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaturan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam hal ini desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum dan non badan hukum, salah satu unit usaha berbadan hukum yang dinaungi BUM Desa “Sido Sari” ialah berbentuk koperasi dan BUM Desa “Graha Mandala” ialah berbentuk Perseroan Terbatas. unit usaha ini dibentuk sesuai dengan potensi ekonomi desa guna sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Rumusan masalah : 1. bagaimana eksistensi bentuk usaha pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, 2. kendala operasional apa yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa pasca berlakunya UU NO.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang berfungsi untuk melihat bagaimana pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada BUM Desa. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk memaparkan suatu keadaan obyek suatu peristiwa dengan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada BUM Desa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam hal ini unit usaha berbadan hukum berbentuk Koperasi dan PT telah memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian desa dan menambah PAD Desa. unit usaha berbadan hukum berbentuk koperasi merupakan unit usaha yang efektif berlaku di desa sesuai dengan ciri khasnya yaitu mensejahterkan anggota dan masyarakat pada umumnya, unit usaha pada BUM Desa “Sido Sari” yang berbentuk koperasi mampu memberikan pembiayaan pada usaha skala mikro (UMKM) pada masyarakat, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan setiap tahunnya dengan memotong 2,5 persen laba tiap tahun. sumberdaya manusia masih menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, baik di unit usaha koperasi maupun PT pada BUM Desa.

Kata Kunci : Eksistensi, Pemberdayaan, Masyarakat Desa, UU No.6 Tahun 2014.